



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5
TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN
KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta perubahannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diubah untuk kedua kalinya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 22), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Juli 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Berita Kabupaten Demak



Konstanti Irfani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERUBAHAN PERIZINAN NON BERUSAHA MELALUI
 SIINVEST DAN SIMPPT

NO	SEKTO R	PERIZINA N	NON PERIZINAN
A 1	PERIZINAN PENDIDIKAN	1. IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK 2. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL 3. IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN/TEMPAT PENITIPAN ANAK/SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS 4. IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR 5. IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 6. IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN	

		<p>KETRAMPILAN</p> <p>7. IZIN PENELITIAN</p>	
2	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA) 2. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEPARMASIAN (SIPTTK) 3. IZIN TUKANG GIGI 4. SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI (SIPF) 5. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAPER (SIKR) 6. SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) 7. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIP DOKTER) 8. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP PERAWAT) 9. SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP BIDAN) 10. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGZ) 11. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI (SIPPG) 12. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTTESSI (SIPPA) 13. SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS) 	

	<p>14. SURAT IZIN OPERASIONAL OPTIK</p> <p>15. SURAT IZIN PRAKTEK REKAMEDIK</p> <p>16. SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISIEN</p> <p>17. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>18. SURAT IZIN PRAKTEK TEKNISI PELAYANAN DARAH</p> <p>19. SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR</p> <p>20. SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIK</p> <p>21. SURAT IZIN PRAKTEK TERAPI WICARA</p> <p>22. SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPI</p> <p>23. SURAT IZIN PRAKTEK ORTOTIS PROTETIS</p> <p>24. IZIN PENDIRIAN KLINIK</p> <p>25. IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT</p> <p>26. IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS</p> <p>27. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT</p>	
--	---	--

3	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) 2. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) 	
4	PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN PERSETUJUAN PEDAGANG PASAR 2. BURSA KERJA KHUSUS 3. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) 4. SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN/MODERN (IUTS/IUTM) 	
5	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN TRAYEK ANGKUTAN 2. IZIN KARTU PENGAWASAN ATAS PENERBITAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN 3. IZIN OPERASIONAL OJEK ONLINE 	
6	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN USAHA PETERNAKAN 2. SURAT IZIN TENAGA MEDIK VETERINER 3. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER KESEHATAN HEWAN 4. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER INSEMINASI BUATAN 5. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN 6. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER ASISTENSI TEKNIK REPRODUKSI 7. IZIN UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN 	

7	PERHUBUNGAN	1. IZIN PENUTUPAN JALAN 2. IZIN GALIAN	
8	PERTANAHAN	1. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR NON BERUSAHA)	
9	PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET	1. IZIN REKLAME	
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. SURAT TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 2. SURAT IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	
11	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1. IZIN SEWA GOR KALIJAGA 2. IZIN SEWA STADION SULTAN FATAH 3. IZIN PARKIR DI SPORT CENTER 4. IZIN KIOS PKL DI SPORT CENTER	

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH